



Kelurahan Siantan Hulu

Jl. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /

Kelurahan Siantan Hulu

Registrasi Surat Pernyataan Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pernyataan Tanah bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani pemohon dan saksi 2 (dua) orang
2. Membawa Fotocopy KTP pemohon dan saksi 2 (dua) orang
3. Membawa Fotocopy Akte Tanah yang berdekatan dengan objek tanah
4. Membawa Surat asal usul tanah dan kuitansi jual beli (jika ada)
5. Membawa Fotocopy Lunas PBB Tahun berjalan
6. Untuk persyaratan KTP dan KK yang berfotocopy wajib melampirkan/menunjukkan asli atau dilegalisir
7. Surat Kuasa wajib bermaterai Rp. 6.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Siantan Hulu

Jl. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /
Kelurahan Siantan Hulu



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas melakukan klarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)
3. Melakukan peninjauan ke objek tanah
4. Menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah
5. Pemohon menerima Surat Pernyataan Tanah

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jangka Waktu Pelayanan : 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0 (Gratis)



Kelurahan Siantan Hulu

Jl. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /
Kelurahan Siantan Hulu

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pernyataan Tanah

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Siantan Hulu

Jalan 28 Oktober, Siantan Hulu, Kode Pos 78241

Telp : (0561) 887018

HP/WA : 0897-3435-948

E-mail : kel.stn.hulu@pontianak.go.id

Pontianak Call Center : (0561) 8181771

SP4N-LAPOR!

Website : lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail : kontak@lapor.go.id